



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Temanggung.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan hasil pajak Daerah yang diberikan kepada Desa.
20. Bagi Hasil Retribusi yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan hasil retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
24. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dimiliki bersama oleh desa-desa yang sepakat melakukan kerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
- b. prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. prioritas penggunaan ADD, BHP, dan BHR;
- d. prinsip penyusunan APB Desa;
- e. kebijakan Penyusunan APB Desa;
- f. teknis penyusunan APB Desa; dan
- g. hal khusus lainnya.

Pasal 4

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL. KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 109



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2022

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DESA

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui kesamaan persepsi terhadap isu strategis, kegiatan, dan program pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah Desa perlu memperhatikan permasalahan utama yang bersifat makro untuk dimasukkan dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2022, adalah:

A. Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung pada periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

B. Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung dengan tujuan dan sasaran yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk Peningkatan ekonomi kerakyatan, reformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19;
2. Optimalisasi Reformasi birokrasi (good governance);
3. Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19;
4. Pemerataan pembangunan wilayah dan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Desa untuk mendukung kebijakan dimaksud diarahkan pada:

A. Pengembangan Ekonomi Desa, antara lain:

1. peningkatan Produk Unggulan Desa dan Kawasan Perdesaan;
2. pelatihan Pengelolaan BUMDesa/BUM Desa Bersama;
3. dukungan terhadap optimalisasi peran BumDesa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi Desa;
4. pelatihan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Desa, terutama untuk pemasaran secara digital (*e-commerce*);
5. pelatihan Keterampilan/*life skill* bagi warga Desa.

B. Pelatihan/peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, antara lain:

1. peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa;
2. mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
3. pelatihan/peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Posyandu, pengurus RT, pengurus RW, LPMD dan Karang Taruna).

C. Kesehatan, antara lain:

1. pencegahan, penanganan, dan pengendalian wabah penyakit *covid-19*;
2. kegiatan yang mendukung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. kegiatan pencegahan dan penanganan stunting;
4. pembentukan Posbindu dan Posyandu;
5. penyuluhan dan pencegahan penyakit menular;
6. pembentukan Forum Kesehatan Desa;
7. bantuan insentif dan Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu/posbindu dan kader kesehatan lainnya;
8. pelatihan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi keluarga.

D. Pelayanan Sosial Dasar, antara lain:

1. rehab Rumah Tidak Layak Huni;
2. jamban sehat dan sanitasi lingkungan;
3. pemenuhan Layanan Air bersih;
4. pengelolaan dan penyelesaian masalah persampahan secara berkelanjutan.

E. Ketahanan Pangan Desa, antara lain:

1. dukungan pengembangan usaha pertanian/peternakan/perikanan termasuk tani pekarangan dan peternakan rumah tangga;
2. pelatihan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk masyarakat.

F. Arah Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup, antara lain:

1. dukungan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan (Pelestarian alam, perlindungan mata air, reboisasi dan sumur resapan);
2. pelaksanaan program konservasi lahan untuk pembangunan lingkungan berkelanjutan.

II. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs DESA

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Arah penggunaan Dana Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa meliputi:

1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui:

- 1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
- 2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
- 3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata mencakup:

- 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
- 4) pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan air minum;
 - c) pengelolaan pariwisata Desa;
 - d) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - e) pelatihan pembenihan ikan;
 - f) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk pertanian/perkebunan; dan

- g) pengelolaan sampah.
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, meliputi:
- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 2) bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 3) bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 6) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa, meliputi:
- 1) pendataan potensi, sumberdaya pembangunan Desa dan pendataan potensi unggulan desa;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - 5) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - 6) penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 7) pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 8) pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 9) pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - 10) penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;

- 11) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) pengadaan komputer;
 - c) smartphone; dan
 - d) langganan internet.
 - 12) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata, meliputi:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - 2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - 3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 4) pengelolaan Desa wisata;
 - 5) kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - 6) pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan, meliputi:
- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 2) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 3) pengolahan pasca panen; dan
 - 4) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera, meliputi:
- 1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - 2) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - 3) peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;

- e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, anak sekolah, dan taman gizi.
 - h) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.
- e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa, meliputi:
- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam Sesuai Kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam, meliputi:

- 1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- 2) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- 3) Pertolongan Pertama pada Kecelakaan untuk bencana;
- 4) pembangunan jalan evakuasi;
- 5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- 6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 7) penyediaan tempat pengungsian;
- 8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

10) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam, meliputi:

- 1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya;
- 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan
- 9) melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah dan mendukung operasional Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 tingkat Desa.

c. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

B. KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa dimaksud, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung.

C. SWAKELOLA

Program desa/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara **swakelola** oleh Desa, kecuali diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan **secara swakelola** oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan **dilarang dikerjakan** oleh **penyedia barang/jasa**.

D.PADAT KARYA TUNAI DESA

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kegiatan dengan PKTD dikelompokkan dalam 2 (dua) metode yaitu:

1. PKTD Murni

a. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan PKTD Murni antara lain:

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa atau milik warga untuk tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan;
- 2) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan;
- 3) Pengelolaan sampah, Pengelolaan limbah, Pengelolaan lingkungan pemukiman, Pengembangan energi terbarukan, Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).
- 4) kebersihan tempat usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 5) pemeliharaan bangunan pasar, kios desa, lumbung pangan desa dan kegiatan ekonomi desa lainnya;
- 6) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 7) penyemprotan disinfektan, pemberantasan sarang nyamuk, dan pencegahan penyakit menular;

b. Ketentuan PKTD Murni adalah sebagai berikut:

- 1) alokasi upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan.
- 2) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- 3) pembayaran upah kerja diberikan dengan hitungan setiap hari;
- 4) menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD;

2. Pola PKTD

a. Jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan pola PKTD antara lain:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- 2) Peningkatan kualitas dan pelayanan akses pelayanan sosial dasar, seperti pembangunan jaringan air bersih, jambanisansi, posyandu, gedung TK/PAUD, dan lain-lain.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi desa, seperti pembangunan bendungan skala kecil, embung desa, pasar desa, sarana pariwisata desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup, seperti pembuatan pencegahan kebakaran hutan, terasiring.

- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam, dan kejadian luar biasa seperti pembangunan jalan evakuasi bencana gunung berapi.

b. Ketentuan Pola PKTD adalah sebagai berikut:

- 1) alokasi upah tidak perlu sampai 50%, sesuai analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- 3) pembayaran upah kerja diberikan dengan hitungan setiap hari;
- 4) menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

E. PENENTUAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa **dilarang untuk dibagi rata**;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara **swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa**;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa **harus merujuk kepada** data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

F. PENGEMBANGAN KEGIATAN DI LUAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah **tidak diperbolehkan**.

III. PRIORITAS PENGGUNAAN ADD, BHP, dan BHR

Prioritas penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2022 sesuai dengan prioritas kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2022 serta ditetapkan dalam APB Desa Tahun 2022. Penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa.

SILTAP diberikan kepada Kepala Desa Non PNS dan Perangkat Desa definitif berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Besaran SILTAP setiap bulan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa : @ Rp.2.860.000,00
2. Sekretaris Desa : @ Rp.2.373.000,00
3. Perangkat Desa Lainnya : @ Rp.2.040.000,00

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

B. Tunjangan dan Operasional BPD

1. Besaran Tunjangan BPD setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a) Ketua BPD : @ Rp.350.000,00
- b) Wakil Ketua BPD : @ Rp.300.000,00
- c) Sekretaris BPD : @ Rp.300.000,00
- d) Anggota BPD : @ Rp.250.000,00

2. Besaran Operasional BPD setiap tahun sebesar Rp.2.000.000,00.

C. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa dapat diberikan apabila anggaran untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari APB Desa.

D. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penggunaan ADD, BHP, dan BHR untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

1. Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan Pejabat Pengelola Keuangan Desa, pengadaan perlengkapan perkantoran, pengadaan pakaian dinas/atribut, pembayaran listrik/telpon;
2. Penyusunan RKP Desa;
3. Penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa;
4. Jaminan Sosial;
5. Pengangkatan Perangkat Desa;
6. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
7. Pelayanan Administrasi;
8. Pengelolaan arsip desa;
9. Penyusunan perencanaan pembangunan desa;
10. Penyusunan Peraturan Desa; dan
11. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa.

E. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penggunaan ADD, BHR, dan BHP untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:

1. pelayanan dasar desa;
2. sarana dan prasarana desa;
3. pengembangan ekonomi lokal desa;
4. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.

F. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Penggunaan ADD, BHR, dan BHP untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:

1. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi:
 - a) Rukun Tetangga (RT);
 - b) Rukun Warga (RW);
 - c) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d) Karang Taruna;
 - e) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 - f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
2. peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. peningkatan kapasitas satgas linmas.

G. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan ADD, BHR, dan BHP untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain pelatihan ketrampilan masyarakat/ *lifeskill*.

H. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Rincian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

IV. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

- A. **Efisien** yaitu sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- B. **Efektif** yaitu tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- C. **Transparan** yaitu untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya;
- D. **Akuntabilitas** yaitu dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- E. **Partisipatif** yaitu melibatkan peran serta masyarakat;
- F. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- G. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

V. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

- A. APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa.
- B. APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:
 - a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

- b. Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2022.

VI. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

A. Struktur APB Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a) pendapatan asli Desa

1) hasil usaha desa;

(a) bagi hasil BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

2) hasil aset;

(a) tanah kas Desa

(b) pasar Desa

(c) tempat pemandian umum

(d) jaringan irigasi

(e) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa

3) swadaya, partisipasi dan gotong royong; penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang

4) pendapatan asli Desa lain

(a) pungutan Desa

b) transfer;

1) dana Desa;

2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;

3) alokasi dana desa;

4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan

5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

c) pendapatan lain

1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa

2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

5) bunga bank; dan

6) pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

a) Ketentuan Belanja:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - (a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa;
 - (b) Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - (c) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - (d) Pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa dan diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- 4) Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

b) Jenis belanja desa yang terdiri:

- 1) Belanja pegawai yang meliputi:
 - (a) Penghasilan tetap;
 - (b) Tunjangan;
 - (c) Penerimaan lain;
 - (d) Jaminan sosial; dan
 - (e) Tunjangan BPD.
- 2) Belanja Barang dan Jasa yang meliputi:
 - (a) Operasional pemerintah desa;
 - (b) Pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - (c) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (d) Operasional BPD;
 - (e) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - (f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- 3) Belanja modal
- 4) Belanja tak terduga

3. Pembiayaan

- a) Penerimaan Pembiayaan
- b) Pengeluaran Pembiayaan

B. Tahapan Penyusunan APB Desa

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh BPD
4. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
6. Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat disertai dengan dokumen meliputi:
 - a) surat pengantar
 - b) rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa
 - c) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - d) Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (jika ada);
 - f) Peraturan Desa tentang penyertaan modal (jika ada);
 - g) berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
 - h) Keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat
 - a) Camat membentuk Tim Evaluasi;
 - b) Materi Evaluasi
 - 1) format susunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - c) Hasil Evaluasi
 - 1) Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 2) Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
 - 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat.
 - 4) Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
 - 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

8. Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa dalam Lembaran Desa
9. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
10. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat.

VII. HAL KHUSUS LAINNYA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa dan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- A. Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2022 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2021 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru sesuai dengan sumber anggaran.
- B. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pendampingan.
- C. Dalam rangka efisiensi anggaran desa, penganggaran belanja honorarium Tim/Panitia pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- D. Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dalam rangka program penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 agar berpedoman pada data yang disediakan oleh kementerian dan aspirasi masyarakat dan pengembangan kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan dan pemeliharaan kantor kepala desa, balai desa, gapura masuk desa dan/atau tempat ibadah.
- E. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- F. Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana yang berskala desa dengan menggunakan jenis belanja tak terduga yang anggaran biayanya dibuat secara global tanpa dirinci tidak dapat berupa uang melainkan berupa kegiatan atau barang, dikecualikan dalam pelaksanaan jenis belanja tak terduga karena bencana nasional yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Desa diperkenankan memberikan bantuan berupa uang dan/atau barang.
- G. Pengelolaan Keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara *online*. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- H. Ketentuan pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa:
1. Penyertaan Modal Desa untuk BUM Desa, dengan indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk BUM Desa meliputi:
 - a) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
 - b) Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
 - 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak Desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.
 - c) Adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional dan keuntungan BUM Desa.
 2. Pengadaan dana cadangan dianggarkan dengan berpedoman:
 - a) Peraturan Desa tentang pengadaan dana cadangan, dengan ketentuan:
 - 1) menyebutkan tujuan dan kegunaan dana cadangan;
 - 2) jumlah anggaran, sumber pendanaan dan jangka waktu;
 - 3) menyebutkan bank negara sebagai rekening dana cadangan;
 - 4) pemanfaatan dana cadangan; dan
 - 5) penatausahaan dan pertanggungjawaban.
 - b) Sumber dana cadangan tidak boleh dianggarkan dari dana transfer pemerintah yang masuk ke Desa.
 - c) Dana cadangan dianggarkan dalam masa periode pemerintah Kepala Desa.
 - d) Dana cadangan digunakan untuk kegiatan yang memerlukan pembiayaan besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran APB Desa.

- I. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- J. Penggunaan dan besaran dana DD, ADD, BHP, BHR dan Bantuan Keuangan Khusus masing-masing Desa untuk penyusunan APB Desa Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan DD, ADD, BHP dan BHR, serta Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus.
- K. Publikasi
Pemerintah Desa wajib mempublikasikan APB Desa dan pertanggungjawaban APB Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa, yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat Desa. Sarana publikasi dapat dilakukan melalui:
- baliho;
 - papan informasi Desa;
 - media elektronik;
 - media cetak;
 - media sosial;
 - website* Desa;
 - selebaran (*leaflet*);
 - pengeras suara di ruang publik; dan
 - media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- Pemerintah Desa dalam mempublikasikan pertanggungjawaban APB Desa melalui media sosial dan *website* Desa menyertakan foto kegiatan fisik 0% (nol per seratus) dan 100% (seratus per seratus).

BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

M. AL KHADZIQ



